



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 329/VI/TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI DAN
PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLA SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DAN
LAYANAN ONLINE PENGADUAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Administrasi dan Menunjuk Pejabat Penghubung Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Online Pengaduan Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Administrasi dan Menunjuk Pejabat Penghubung Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Online Pengaduan Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pembina :

1. memberikan arahan secara umum kepada Tim Administrasi dan Pejabat Penghubung Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Penanggung Jawab/Ketua :

1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan di Satuan Kerja, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan; dan
2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan.

C. Wakil Ketua :

memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan Masyarakat.

D. Anggota :

1. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
2. merencanakan, mensinkronisasi dan mengonfirmasikan rencana program serta rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
4. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina atau Penanggung Jawab; dan
5. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

E. Pengelola Pengaduan/Administrator :

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan dari pengelola LAPOR-SP4N di Kementrian PANRB

untuk ditindaklanjuti;

2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

F. Staf Sekretariat :

1. merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, membina, mengelola, dan mengendalikan kegiatan sekretariat tentang pengaduan pelayanan publik;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing bidang;
3. mengendalikan pendistribusian dan mengoordinasikan tugas-tugas bidang pengaduan pelayanan publik; dan
4. mengoordinasikan program kerja pelaksanaan pengaduan layanan publik.

KETIGA : Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menginformasikan pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggaraan/Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
2. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
3. menjawab pengaduan pada Organisasi

Penyelenggara/Perangkat Daerah; dan

4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA Tim dan Pejabat Penghubung bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 04 Juni 2025



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Para Staf Ahli Bupati Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat;
3. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 329/VI/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI DAN PENUNJUKAN
PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLA SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL DAN LAYANAN ONLINE PENGADUAN
RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN TIM ADMINISTRASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DAN LAYANAN ONLINE PENGADUAN RAKYAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- A. Pembina :
 - 1. Bupati Kepulauan Selayar
 - 2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- B. Penanggung jawab/ Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- C. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
- D. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 - 2. Inspektur Daerah Kabupaten
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan
 - 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 6. Kepala Bagian Organisasi Setda
 - 7. Kabid. Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo-SP
- E. Pengelola Pengaduan/ Administrator :
 - 1. Yusniati, S.IP., MPA. (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Diskominfo SP)
 - 2. Iswar Tita Adinata, S. Sos (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Diskominfo SP)
 - 3. Nur Wahidin, S.Kom (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Diskominfo SP)

- F. Staf Sekretariat :
1. Firman (Staf Dinas Kominfo SP)
 2. Imayanti, S.E. (Staf Dinas Kominfo SP)
 3. Helma Sukarni, S.Pd. (Staf Dinas Kominfo SP)
 4. Sartina, S.A.P. (Staf Dinas Kominfo SP)



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI